




**PERATURAN DESA TEMBUKU**  
**NOMOR 9 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA**  
**MERTA SARI MAKMUR**



**DESA TEMBUKU KECAMATAN TEMBUKU**  
**KABUPATEN BANGLI**



PERBEKEL TEMBUKU

KECAMATAN TEMBUKU KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA TEMBUKU

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MERTA SARI MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TEMBUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum di Desa Tembuku perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Merta Sari Makmur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM DESA bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Merta Sari Makmur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1260);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 455, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1506), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
18. Peraturan Desa Tembuku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMBUKU  
dan  
PERBEKEL TEMBUKU  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMBUKU NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MERTA SARI MAKMUR.

BAB I  
KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa dalam Pemerintah Desa Tembuku dan Badan Permusyawaratan Desa Tembuku.
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel , Sekretaris dan Perangkat Desa lainnya.
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
4. Pelaksana Operasional BUMDesa adalah Pengurus BUMDesa yang bertugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Tembuku
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “(Merta Sari Makmur)”.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Tembuku Guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Tembuku.

8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
9. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
11. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional organisasi BUM Desa yang berkaitan dengan Anggaran Dasar.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

#### Bagian Kesatu

#### PENDIRIAN, NAMA, LOGO BUM DESA

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan 6erat, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Tembuku mendirikan BUM Desa MERTA SARI MAKMUR.

BUM Desa Merta Sari Makmur, Merta Sari Makmur terdiri dari tiga suku kata yaitu :

MERTA : berarti Maksud atau Tujuan

SARI : 6erate Hasil atau Keuntungan

MAKMUR : berarti Kesejahteraan atau Kemakmuran

Jadi MERTA SARI MAKMUR dapat diartikan : Maksud atau tujuan dalam mencari hasil atau keuntungan, yang dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Tembuku

#### 1. Logo dan Penjelasan

Logo BUM Desa MERTA SARI MAKMUR



2. Bentuk dan arti lambang :

- Bentuk Lambang:

Lambang BUM Desa MERTA SARI MAKMUR berebentuk segi lima berarti kesetiaan terhadap Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

- Arti lambang :

Lambang BUM Desa MERTA SARI MAKMUR berebentuk segi lima berarti kesetiaan terhadap Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Kapas berarti kesejahteraan.

Bulir padi berarti kemakmuran.

Teratai berarti kehidupan dan perjuangan.

Pita berarti pengikat untuk kebersamaan

Latar belakang biru berarti kesejahteraan

Dengan komposisi gambar warna lambang BUM Desa MERTA SARI MAKMUR sedemikian rupa berarti dengan lahirnya BUM Desa MERTA SARI MAKMUR adalah untuk memperjuangkan cita cita yang suci dan pengabdian yang tulus ikhlas dengan maksud atau tujuan dalam mencari hasil dan keuntungan, yang dipergunakan untuk mensejahterakan, memakmurkan masyarakat dan mengantarkan kejayaan Desa Tembuku.

Bagian Kedua

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “(Merta Sari Makmur)” Desa Tembuku sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Tembuku Nomor 05 Tahun 2016 tentang tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Merta Sari Makmur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Merta Sari Makmur yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tembuku.

Ditetapkan di : Tembuku

Pada tanggal : 30 Desember 2021

PERBEKEL TEMBUKU



KETUT MUDIARSA

DIUNDANGKAN DI DESA TEMBUKU

PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DESA TEMBUKU,

SANG AYU PUTU MARTINI

(LEMBARAN DESA TEMBUKU TAHUN 2021 NOMOR 9)



## LAMPIRAN PERATURAN DESA TEMBUKU

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

### ANGGARAN DASAR

#### BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

#### MERTA SARI MAKMUR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMDesa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMDesa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMDesa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDesa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

### BAB I

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

- (1) BUMDesa ini bernama BUMDesa *Merta Sari Makmur*, Desa Tembuku selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMDesa.
- (2) BUMDesa *Merta Sari Makmur* Desa Tembuku berkedudukan di Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

##### Pasal 2

1. Maksud dan tujuan pendirian BUMDesa adalah:
  - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, menopang usaha ekonomi mikro dengan memberi pinjaman permodalan, serta

pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;

- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
  - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
  - d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
  - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
2. Jenis Usaha yang dijalankan adalah :
- a. Perdagangan;
  - b. Pertanian;
  - c. Simpan Pinjam;
  - d. Air Bersih; dan
  - e. Jasa

### BAB III

#### JENIS USAHA

##### Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMDesa dapat:
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
    1. 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor,

dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

2. 46325 PERDAGANGAN ECER TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR.  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ecer telur dan hasil olahan telur.

3. 47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU SEMBAKAU BUKAN DI PASAR DESA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/ minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.

4. 47301 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 47772.

5. 47529 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan dan barang konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47521 s.d. 47528, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap.

- b. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian yang meliputi:

1. 01289 PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya

- c. Menjalankan usaha dalam bidang simpan pinjam yang meliputi:

1. 64141 KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL KONVENSIONAL

Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan usahanya

secara konvensional, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam

d. Menjalankan usaha dalam bidang air bersih yang meliputi:

1. 36003 AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangka

e. Menjalankan usaha dalam bidang desa wisata yang meliputi :

1. 68120 KAWASAN PARIWISATA

Subgolongan ini mencakup : - Pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata

2. DAYA TARIK WISATA ALAM

Subgolongan ini mencakup kegiatan daya tarik wisata alam, seperti wisata pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, wisata pantai dan lainnya

## BAB IV ORGANISASI BUMDESA

### Bagian Kesatu Musyawarah Desa

#### Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUMDesa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

#### Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
    - 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
    - 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
  - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMDesa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 7

- 1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- 2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- 3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
  - a. Kepala Desa;
  - b. BPD; dan
  - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
    - 1. Penyerta modal;
    - 2. Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan

3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMDesa/Unit Usaha BUMDesa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUMDesa;
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUMDesa dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMDesa;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa;
- l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa;
- m. Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUMDesa;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMDesa dan/atau Unit Usaha BUMDesa yang diserahkan kepada Desa;
- p. Menerima laporan tahunan BUMDesa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMDesa dengan aset BUMDesa;
- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDesa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDesa karena

keadaan tertentu;

- u. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa;
- v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa.

## Bagian Kedua Penasihat

### Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

### Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDesa;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa.

### Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;

- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

#### Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian; dan
- b. Memperoleh penghasilan sebesar 6 % (Enam Per Seratus) setiap bulan yang bersumber dari penghasilan Bersih Bumdesa yang dialokasikan untuk Penasihat dan Pengawas dan Pelaksana operasional, perincian dan penjabarannya akan diatur kemudian dalam anggaran Rumah Tangga (ART)

### Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

#### Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang berjumlah 1 (satu) orang atas nama I WAYAN SUMADA yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

#### Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Perbekel, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. Warga Desa Tembuku;
  - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
  - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;



- d. Berpendidikan minimal S L T A / sederajat;
  - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDesa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

#### Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan bumdesa dan/atau desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMDesa;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Mengundurkan diri; dan
- g. Meninggal dunia

#### Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMDesa yang sesuai dengan garis kebijakan BUMDesa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMDesa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDesa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDesa;

- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDesa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

#### Pasal 19

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang sebesar 40 % (Empat Puluh Prosen) dari alokasi gaji pelaksana Operasional dan pegawai dari penghasilan Bersih Bumdesa per 1 (satu) bulan;
- d. Memperoleh Hasil Usaha Tahunan dari pembagian 5 % (Lima Prosen) dari jasa pengelola apabila mencapai target atau over target yang kemudian diatur pada pasal 36 ayat (4); point C
- e. Memperoleh tunjangan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja
- f. Mendapatkan konpensai sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan terakhir apabila berakhir masa bhakti dan /atau jika diberhentikan dengan hormat. (d disesuaikan dengan kemampuan keuangan bumdesa)

#### Bagian Keempat Pengawas

##### Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. Warga Desa Tembuku;
  - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. Berpendidikan minimal SLTA sederajat; (d disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan bumdesa)
  - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

##### Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDesa dan/atau desa;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Mengundurkan diri; dan
- g. Meninggal dunia

## Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka

Perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;

- f. Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa yang berpotensi dapat merugikan BUMDesa; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa.

## Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDesa;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;

- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 24

Pengawas berhak Memperoleh penghasilan sebesar 70 % (Tujuh Puluh Prosen) dari penghasilan Bersih Bumdesa yang dialokasikan untuk Penasihat dan Pengawas. yang selanjutnya dibagi sesuai jumlah pengawas.

### BAB V

#### MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

##### Bagian Kesatu Modal

#### Pasal 25

- (1) Modal awal BUMDesa berjumlah Rp. 400.000.000. (Empat Ratus Seratus Juta Seratus Ribu Rupiah);
- (2) Modal awal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana (Gerbangdessigot) Kabupaten Bangli.

##### Bagian Kedua Aset

#### Pasal 26

- (1) Aset BUMDesa bersumber dari:
  - a. Penyertaan modal;
  - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. Hasil usaha;
  - d. Pinjaman; dan/atau
  - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMDesa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMDesa.

### Bagian Ketiga Pinjaman

#### Pasal 28

- (1) BUMDesa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMDesa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMDesa;
  - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMDesa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

#### Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

### BAB VI

#### KERJA SAMA

#### Pasal 30

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kerja sama usaha; dan
  - b. Kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang

bekerja sama.

- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMDesa lain.

#### Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDesa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

#### Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMDesa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMDesa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
  - a. Investasi /penanaman modal uang, barang, dan jasa.
  - b. Investasi Propertikerja sama dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat

persetujuan Musyawarah Desa;

(3) Bentuk kerja sama usaha:

a. Investasi /penanaman modal uang, barang, dan jasa.

b. Investasi Properti

kerja sama dengan nilai investasi dibawa dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 35

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:

a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan

b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

### BAB VII

#### KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN GAJI DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

#### Pasal 36

(1) Pelaksana Operasional/Direktur, Pegawai, Penasihat, Pengawas BUM Desa Merta Sari Makmur menerima penghasilan tetap berupa gaji setiap bulan yang besarnya ditetapkan Maksimal 45% dikalikan pendapatan bersih BUM Desa Merta Sari Makmur dengan perhitungan :

a. Gaji bulan Januari dihitung dengan formula Pendapatan dikurangi Pengeluaran dikali 45 %

b. Gaji bulan Pebruari sampai Desember dihitung dengan formula Pendapatan dikurangi Pengeluaran dikurangi laba bersih bulan lalu dikali 45 %

(2) Gaji sebesar 45 % di alokasikan untuk :

a. Penasihat dan Pengawas sebesar 10 %

- 30 % untuk Penasihat bersumber dari Gaji Penasihat dan Pengawas

- 70 % untuk Pengawas bersumber dari Gaji Penasihat dan Pengawas

b. Pelaksana Operasional/Direktur dan Pegawai sebesar 35 %

- 40 % untuk Direktur bersumber Pelaksana Operasional/Direktur dan Pegawai

- 60 % untuk Pegawai bersumber Pelaksana Operasional/Direktur dan Pegawai



- (3) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (4) Hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika tercapai target dibagi atas:
  - a. pendapatan asli Desa 30 % (Tiga puluh Porsen);
  - b. Hasil usaha untuk penyertaan modal BUMDesa sebesar 65 % ( Enam Puluh Lima Porsen);
  - c. Insentif pengurus dan pegawai BUMDesa sebesar 5 % (Lima Porsen) sebagai jasa pengelola apabila mencapai target dan atau over target.
- (5) Hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika Tidak tercapai target dibagi atas:
  - a. pendapatan asli Desa 30 % (Tiga puluh Porsen);
  - b. Hasil usaha untuk penyertaan modal BUMDesa sebesar 70 % (Tujuh Puluh Porsen);
- (6) Pembagian hasil usaha BUMDesa untuk unit pengembangan usaha selanjutnya akan diatur berdasarkan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan pengawas dan penasehat BUMDesa.

## BAB VIII

## PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembuku

Pada tanggal : 30 Desember 2021

PERBEKEL TEMBUKU



KETUT MUDIARSA